



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU AJIE PERMANA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 13 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cluster Harmoni HZ 5 No. 31 (HZ 3 No. 11)
Rt. 010 Rw. 016 Kel. Pusaka Rakyat Kec.
Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : R.J. SIMATUPANG, S.H., ZAKARIA, S.H., M.H., PANDAPOTAN PAKPAHAN, S.H., RIZA SETIAWAN, S.H. dan JONATHAN MANURUNG, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum PODA Law Office, yang beralamat di Ben's Hub Building, Lt.3 No.1B-36A, Jl. Danau Sunter Utara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU AJIE PERMANA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU AJIE PERMANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Barang bukti yang disita dari MUHAMMAD ARIEF:
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169;
 - Rekening Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023;
 - Surat Keterangan Penolakan pada tanggal penolakan 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cab. Karawang Grand Taruna terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp.367,294.005,- yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA;
 - Barang bukti yang disita dari DIAN MEGAWATI;
 - Rekening Koran Bulan Januari 2023 Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA;
 - Barang bukti yang disita dari WAHYU AJIE PERMANA;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 367.294.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.101.010.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 99.206.250.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.63.825.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank Mandiri nomor 1730014073259 an. WAHYU AJIE PERMANA;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA;
- Rekening Koran Bank Mandiri bulan Januari 2023 dengan nomor rekening 1730010562594 an. PT. RAGA INTI SEJAHTERA;
- Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank BCA dengan Rekening 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA;
- Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank OCBC NISP dengan Rekening 693814377828 an. WAHYU AJIE PERMANA;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada primair atau subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag val alle rechtvervolgning);
3. Membebaskan biaya kepada negara;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Atau:

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pengembalian berkas perkara Nomor : 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr. kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan dan dibebaskan dari tahanan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag val alle rechtvervolging);
4. Membebaskan biaya kepada negara;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap dengan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa WAHYU AJIE PERMANA, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pelabuhan NPCT One Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi MUHAMMAD ARIEF bekerja di PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING menjabat sebagai sales manager sekaligus bagian keuangan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa dengan tugas tanggung jawab sales manager adalah mencari order, kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 saat sedang mengerjakan proyek subkontrak di NPCT One Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF dihubungi oleh temannya yaitu Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO (085973887646) melalui telpon dengan menawarkan kegiatan orderan berupa pembelian produk barang untuk PT. AVERY DENNISON (tempat Terdakwa bekerja), setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF sepakati kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF diberikan nomor Handphone Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR (08127970580) selaku marketing freelance oleh Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO. Lalu saat itu juga Saksi MUHAMMAD ARIEF menghubungi Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan dijelaskan bahwa ada customernya yaitu Terdakwa WAHYU AJIE PERMANA (087772481118 / 08179006806) dari PT. AVERY DENNISON butuh barang dengan pembayaran tempo (akan dibayarkan setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE) berupa pembelian sparet part (HMI proface & inverter Eurothem) dimana barang tersebut akan dibeli di PT. RAGA INTI SEJAHTERA (selaku supplier barang);

- Kemudian Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirimkan PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.367.294.000,- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE melalui Whatsapp (yang akan dibayar setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice) dan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengatakan bahwa Terdakwa meminta agar nanti PT. RAGA INTI SEJAHTERA (selaku supplier barang) saja yang akan mengantarkan sendiri barang tersebut ke PT. AVERY DENNISON (tempat Terdakwa bekerja) dikarenakan barang tersebut urgent. Dikarenakan Saksi MUHAMMAD ARIEF sepakat maka saat itu juga Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirimkan invoice (tagihan pembayaran dari PT. RAGA INTI SEJAHTERA ke PT. AVERY DENNISON kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF) selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARIEF mentransfer uang (menggunakan Rekening Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE) guna pembayaran pembelian barang berupa HMI proface & inverter Eurothem ke PT. RAGA INTI SEJAHTERA (supplier barang) (Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA) sebesar Rp. 254.535.000,- (tidak sesuai dengan nilai pada PO No. PR211117 yang seharusnya Rp.367.294.000,-) (sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE);

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2023 sore hari, Saksi MUHAMMAD ARIEF bertemu di wilayah Tambun-Bekasi dengan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan Terdakwa yang mengaku dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan saat itu menjelaskan bahwa ada pekerjaan lagi dan menawarkan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF 2 (dua) PO dan Saksi MUHAMMAD ARIEF menyetujuinya. Namun sudah lunas;
- Kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 kembali menghubungi Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) PO :
 - PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.101.010.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE (yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice). Pembelian barang berupa Label Blank;
 - PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.99.206.250.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE (yang akan dibayar setelah 30 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice). Pembelian barang berupa Ribbon Wax;Dimana Terdakwa kembali memerintahkan pembelian barang terhadap ke dua PO tersebut ke PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan total sebesar Rp. 138.750.000,- (tidak sesuai dengan nilai pada PO No. PR211153 dan PO No. PR 211151 yang seharusnya total Rp. 200.216.250,-) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA (sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE);
- Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa mengirimkan PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.63.825.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE (yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 07 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice). Pembelian barang berupa Sparepart Sinamics. Namun Terdakwa memerintahkan pembelian barang tersebut ke SINAR MUTIARA dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (tidak sesuai dengan nilai pada PO

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. PR211169) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA (sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE);

- Bahwa dari ke 4 (empat) PO tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF juga mengirimkan Invoice tagihan :
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169;

Namun setelah jatuh tempo pembayaran di bulan Februari 2023 Terdakwa tidak kunjung membayar. Kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF melakukan pengecekan ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan pihak PT. AVERY DENNISON INDONESIA menjelaskan tidak pernah menerbitkan ke 4 (empat) PO tersebut dan Terdakwa sudah dipecat / keluar dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA;

- Kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF mencari Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa membuat surat pernyataan untuk membayarnya serta memberikan Saksi MUHAMMAD ARIEF berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma, tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023, namun ketika Saksi MUHAMMAD ARIEF mencoba mencairkan uang tidak ada dan pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi MUHAMMAD ARIEF kembali mencoba mencairkan cek tersebut dan terjadi penolakan bahwa rekening sudah ditutup sebagaimana surat penolakan dari Bank Mandiri dan screen shot klik BCA tanggal 3 Maret 2023 (setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF mengecek tidak ada uang masuk di rekening Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE). Kemudian karena Saksi MUHAMMAD ARIEF yang merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa diketahui Terdakwa memerintahkan Saksi MUHAMMAD ARIEF untuk mentransfer uang sebesar Rp.254.535.000,- dan Rp.138.750.000,- ke Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. PT. RAGA INTI SEJAHTERA, dimana ternyata Terdakwa yang mendirikan PT. RAGA INTI SEJAHTERA namun Terdakwa memakai nama orang lain selaku pejabatnya dimana DIREKTUR nya adalah RIANGGA GALIH (yang merupakan teman dan istrinya yang bernama IKA PRATIWI RACHMAD) sebagai KOMISARIS

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri Terdakwa sendiri sebagai KOMISARIS UTAMA dan DIREKTUR UTAMA adalah ULIL AMRI yang juga merupakan orang tua kandung istri Terdakwa, namun kesehariannya yang mengoperasikan adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya dikarenakan yang memegang kendali rekening tersebut Terdakwa sendiri untuk kesehariannya, maka uang uang sebesar Rp.254.535.000,- dan Rp.138.750.000,- tersebut langsung Terdakwa transfer ke Rekening Pribadi Terdakwa Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 1730004501905 an. WAHYU AJIE PERMANA;

- Bahwa diketahui pula Terdakwa memerintahkan Saksi MUHAMMAD ARIEF untuk mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA, dimana CV. SINAR MUTIARA adalah perusahaan milik teman Terdakwa yaitu Saksi DIAN MEGAWATI, dimana terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi DIAN MEGAWATI untuk numpang transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- ke Rekening CV. SINAR MUTIARA dan setelah uang yang ditransfer oleh Saksi MUHAMMAD ARIEF ke Rekening CV. SINAR MUTIARA lalu Terdakwa menghubungi Saksi DIAN MEGAWATI untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1730004501905 an. WAHYU AJIE PERMANA dimana pada rekening koran tanggal 27 Januari 2023 terdapat bukti penerimaan transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan cara Terdakwa berpura-pura mengatasnamakan PT. AVERY DENNISON INDONESIA tempat Terdakwa bekerja, dengan menawarkan pengadaan barang fiktif dengan memberikan PO Palsu sebanyak 4 (empat) lembar yang Terdakwa buat atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan PT. AVERY DENNISON INDONESIA, dengan maksud untuk menggerakkan Saksi MUHAMMAD ARIEF untuk menyerahkan atau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluannya. Dan akibatnya PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING selaku korban mengalami kerugian berupa sejumlah uang sesuai yang diminta Terdakwa dengan total Rp. 443.285.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa Terdakwa WAHYU AJIE PERMANA, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pelabuhan NPCT One Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi MUHAMMAD ARIEF bekerja di PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING menjabat sebagai sales manager sekaligus bagian keuangan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa dengan tugas tanggung jawab sales manager adalah mencari order, kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 saat sedang mengerjakan proyek subkontrak di NPCT One Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Saksi MUHAMMAD ARIEF dihubungi oleh temannya yaitu Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO (085973887646) melalui telpon dengan menawarkan kegiatan orderan berupa pembelian produk barang untuk PT. AVERY DENNISON (tempat Terdakwa bekerja), setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF sepakati kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF diberikan nomor Handphone Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR (08127970580) selaku marketing freelance oleh Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO. Lalu saat itu juga Saksi MUHAMMAD ARIEF menghubungi Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan dijelaskan bahwa ada customernya yaitu Terdakwa WAHYU AJIE PERMANA (087772481118 / 08179006806) dari PT. AVERY DENNISON butuh barang dengan pembayaran tempo (akan dibayarkan setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE) berupa pembelian spare part (HMI proface & inverter Eurothem) dimana barang tersebut akan dibeli di PT. RAGA INTI SEJAHTERA (selaku supplier barang);
- Kemudian Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirimkan PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.367.294.000,- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE melalui Whatsapp (yang akan dibayar setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tertera dalam Invoice) dan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengatakan bahwa Terdakwa meminta agar nanti PT. RAGA INTI SEJAHTERA (selaku supplier barang) saja yang akan mengantarkan sendiri barang tersebut ke PT. AVERY DENNISON (tempat Terdakwa bekerja) dikarenakan barang tersebut urgent. Dikarenakan Saksi MUHAMMAD ARIEF sepakat maka saat itu juga Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirimkan invoice (tagihan pembayaran dari PT. RAGA INTI SEJAHTERA ke PT. AVERY DENNISON kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF) selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARIEF mentransfer uang (menggunakan Rekening Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE) guna pembayaran pembelian barang berupa HMI proface & inverter Eurothem ke PT. RAGA INTI SEJAHTERA (supplier barang) (Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA) sebesar Rp. 254.535.000,- (tidak sesuai dengan nilai pada PO No. PR211117 yang seharusnya Rp.367.294.000,-) (sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE);

- Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2023 sore hari, Saksi MUHAMMAD ARIEF bertemu di wilayah Tambun-Bekasi dengan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan Terdakwa yang mengaku dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan saat itu menjelaskan bahwa ada pekerjaan lagi dan menawarkan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF 2 (dua) PO dan Saksi MUHAMMAD ARIEF menyetujuinya. Namun sudah lunas;
- Kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 kembali menghubungi Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) PO :
 - PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.101.010.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE (yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice). Pembelian barang berupa Label Blank;
 - PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.99.206.250.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE (yang akan dibayar setelah 30 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice). Pembelian barang berupa Ribbon Wax;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Dimana Terdakwa kembali memerintahkan pembelian barang terhadap ke dua PO tersebut ke PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan total sebesar Rp. 138.750.000,- (tidak sesuai dengan nilai pada PO No. PR211153 dan PO No. PR 211151 yang seharusnya total Rp. 200.216.250,-) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA (sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE);

- Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa mengirimkan PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.63.825.000,- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE (yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 07 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice). Pembelian barang berupa Sparepart Sinamics. Namun Terdakwa memerintahkan pembelian barang tersebut ke SINAR MUTIARA dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (tidak sesuai dengan nilai pada PO No. PR211169) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA (sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE);

- Bahwa dari ke 4 (empat) PO tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF juga mengirimkan Invoice tagihan :

- Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117;
- Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151;
- Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153;
- Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169;

Namun setelah jatuh tempo pembayaran di bulan Februari 2023 Terdakwa tidak kunjung membayar. Kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF melakukan pengecekan ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan pihak PT. AVERY DENNISON INDONESIA menjelaskan tidak pernah menerbitkan ke 4 (empat) PO tersebut dan Terdakwa sudah dipecat / keluar dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA;

- Kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF mencari Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa membuat surat pernyataan untuk membayarnya serta memberikan Saksi MUHAMMAD ARIEF berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma, tertulis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pada tanggal 17 Maret 2023, namun ketika Saksi MUHAMMAD ARIEF mencoba mencairkan uang tidak ada dan pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi MUHAMMAD ARIEF kembali mencoba mencairkan cek tersebut dan terjadi penolakan bahwa rekening sudah ditutup sebagaimana surat penolakan dari Bank Mandiri dan screen shot klik BCA tanggal 3 Maret 2023 (setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF mengecek tidak ada uang masuk di rekening Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE). Kemudian karena Saksi MUHAMMAD ARIEF yang merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa diketahui Terdakwa memerintahkan Saksi MUHAMMAD ARIEF untuk mentransfer uang sebesar Rp.254.535.000,- dan Rp.138.750.000,- ke Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. PT. RAGA INTI SEJAHTERA, dimana ternyata Terdakwa yang mendirikan PT. RAGA INTI SEJAHTERA namun Terdakwa memakai nama orang lain selaku pejabatnya dimana DIREKTUR nya adalah RIANGGA GALIH (yang merupakan teman dan istrinya yang bernama IKA PRATIWI RACHMAD) sebagai KOMISARIS dan istri Terdakwa sendiri sebagai KOMISARIS UTAMA dan DIREKTUR UTAMA adalah ULIL AMRI yang juga merupakan orang tua kandung istri Terdakwa, namun kesehariannya yang mengoperasikan adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya dikarenakan yang memegang kendali rekening tersebut Terdakwa sendiri untuk kesehariannya, maka uang sebesar Rp.254.535.000,- dan Rp.138.750.000,- tersebut langsung Terdakwa transfer ke Rekening Pribadi Terdakwa Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 1730004501905 an. WAHYU AJIE PERMANA;
- Bahwa diketahui pula Terdakwa memerintahkan Saksi MUHAMMAD ARIEF untuk mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA, dimana CV. SINAR MUTIARA adalah perusahaan milik teman Terdakwa yaitu Saksi DIAN MEGAWATI, dimana terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi DIAN MEGAWATI untuk numpang transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- ke Rekening CV. SINAR MUTIARA dan setelah uang yang ditransfer oleh Saksi MUHAMMAD ARIEF ke Rekening CV. SINAR MUTIARA lalu Terdakwa menghubungi Saksi DIAN MEGAWATI untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1730004501905 an. WAHYU AJIE PERMANA dimana pada

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening koran tanggal 27 Januari 2023 terdapat bukti penerimaan transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara melawan hak atau tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD ARIEF (karyawan PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING selaku korban), dengan maksud untuk memiliki sejumlah uang yang ditransfer / dikirim oleh Saksi MUHAMMAD ARIEF (karyawan PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING) kepada Terdakwa, namun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya. Dan akibatnya PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING selaku korban mengalami kerugian berupa sejumlah uang sesuai yang diminta Terdakwa dengan total Rp. 443.285.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

1. Saksi MUHAMMAD ARIEF

- Bahwa saksi bekerja di PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING yang beralamat di JL. Raya Utan Kayu No.102 Matraman, Jakarta Timur dengan menjabat sebagai sales manager sekaligus bagian keuangan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa dengan tugas tanggung jawab sales manager adalah mencari order dan saksi yang melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Juli 2023 dari Direktur Perusahaan Sdri. ARI YULINAR RAMDIANI;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah perusahaan PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING dengan total kerugian sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti-bukti, sebagai berikut:
 1. PO sebanyak 4 (empat) lembar:
 - PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 367.294.000,- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.101.010.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 99.206.250.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.63.825.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- 2. Copy Invoice sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169;
- 3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023;
- 4. Surat Keterangan Penolakan terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp.367,294.005,- yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA;
- 5. Rekening Koran Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 saat saksi sedang mengerjakan proyek sub kontrak di NPCT One, saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO melalui telpon dengan menawarkan kegiatan orderan berupa pembelian produk barang untuk PT. AVERY DENNISON tempat Terdakwa bekerja, setelah saksi sepakati kemudian saksi diberikan nomor Handphone Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR selaku marketing freelance oleh Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO;
- Bahwa saksi menghubungi Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan dijelaskan bahwa ada customernya yang bernama Terdakwa dari PT. AVERY DENNISON butuh barang dengan pembayaran tempo (akan dibayarkan setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE) berupa pembelian sparet part (HMI proface & inverter Eurothem) dimana barang tersebut akan dibeli di CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirimkan PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp367.294.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE melalui Whatsapp yang akan dibayar setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice dan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengatakan bahwa Terdakwa meminta agar nanti CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang saja yang akan mengantarkan sendiri barang tersebut ke PT. AVERY DENNISON tempat Terdakwa bekerja dikarenakan barang tersebut urgent;
- Bahwa saksi sepakat dan saat itu juga Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirimkan invoice tagihan pembayaran dari CV. RAGA INTI SEJAHTERA ke PT. AVERY DENNISON kepada saksi dan selanjutnya saksi mentransfer uang menggunakan Rekening Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE guna pembayaran pembelian barang berupa HMI proface & inverter Eurothem ke CV. RAGA INTI SEJAHTERA supplier barang dengan rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 sore hari saksi bertemu dengan saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR di wilayah Tambun Bekasi dan Terdakwa yang mengaku dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan saat itu menjelaskan bahwa ada pekerjaan lagi dan menawarkan kepada saksi 2 (dua) PO dan Saksi menyetujuinya, namun sudah lunas;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi dan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) PO yakni PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp101.010.000,00 (seratus satu juta sepuluh ribu rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Label Blank dan PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp99.206.250,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 30 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Ribbon Wax;

- Bahwa terdakwa kembali memerintahkan pembelian barang terhadap ke dua PO tersebut ke CV. RAGA INTI SEJAHTERA dengan total sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa mengirimkan PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp63.825.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Sparepart Sinamics;
- Bahwa terdakwa memerintahkan pembelian barang tersebut ke SINAR MUTIARA dengan total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;
- Bahwa dari ke 4 PO tersebut, kemudian saksi juga mengirimkan Invoice tagihan yakni Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117, Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151, Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153, Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169 dan setelah jatuh tempo pembayaran di bulan Februari 2023 Terdakwa tidak kunjung membayar. Kemudian



saksi melakukan pengecekan ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan disampaikan bahwa PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah menerbitkan PO tersebut dan Terdakwa sudah di pecat dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA;

- Bahwa saksi mencari terdakwa dan setelah bertemu terdakwa membuat surat pernyataan untuk membayarnya serta memberikan saksi 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023, ketika saksi mencoba mencairkan uang tidak ada dan pada tanggal 24 Juli 2023 saksi kembali mencoba mencairkan cek tersebut dan terjadi penolakan bahwa rekening sudah di tutup sebagaimana surat penolakan dari Bank Mandiri dan screen shot klik BCA tanggal 3 Maret 2023, namun setelah saksi cek tidak ada uang masuk di rekening Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saksi melakukan transfer pada :
 1. Tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) saat sedang berada di NPCT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 2. Tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saat sedang makan di RM Padang Sederhana Tanjung Priok;
 3. Tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat saksi sedang berada di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saat saksi melakukan transfer, saksi bersama dengan Sdr. RULLY RUM RYANSYAH dan Sdr. RULLY RUM RYANSYAH mengetahui karena saksi menceritakan mengenai PO yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING berdiri saat saksi bersama dengan Sdr. RULLY RUM RYANSYAH dan Sdr. MUKTIAWAN berhenti kerja saat jaman covid dan dari sana Sdr. RULLY RUM RYANSYAH mengusulkan untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang ENGINEERING dan di perusahaan Sdr. ARI YULINAR RAMDIANI sebagai DIREKTUR, dikarenakan jika nanti saksi melamar pekerjaan saksi tetap bisa bekerja. Terhadap keuangan perusahaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diberi tanggung jawab guna mengelolanya dan jika ada keperluan maka Sdr. RULLY RUM RYANSYAH, Sdr. MUKTIAWAN, termasuk Sdr. ARI YULINAR RAMDIANI harus meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 saksi mendapatkan telepon dari Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR yang menjelaskan bahwa ada temannya dari PT. AVERY DENNISON yang membutuhkan INVERTER sebanyak 5 (lima) unit dan saat itu saksi merekomendasikan Saksi MUHAMMAD ARIEF, dikarenakan Saksi MUHAMMAD ARIEF bergerak di bidang pabrikasi dan maintenance mesin dan Saksi MUHAMMAD ARIEF juga baru mendirikan usaha sendiri setelah berhenti sebagai marketing dan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR menjelaskan bahwa sudah ada yang mensuplai namun masih kurang 5 (lima) unit;

- Bahwa saksi menghubungi Saksi MUHAMMAD ARIEF dan menjelaskan kembali mengenai hal yang diceritakan oleh Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan Saksi MUHAMMAD ARIEF berkenan dan Saksi memberikan nomor Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan saksi menghubungi Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR menjelaskan bahwa nanti Saksi MUHAMMAD ARIEF sendiri yang akan menghubungi Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR. Selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut berjalan dan disepakati;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR yang merupakan customer saksi datang ke PT. SANKO MATERIAL INDONESIA dan saat melihat saksi, Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR menceritakan bahwa mengenai pengadaan Inverter sudah turun PO, mendengar hal tersebut saksi menjawab "lah cepet amat, tidak ketemuan dulu", pada saat itu saksi berfikir bahwa saksi memang kenal Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR tidak ada masalah dalam pembelian produk dari perusahaan saksi, namun saksi tidak kenal dengan orang yang mencari inverter tersebut dan dijawab Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR "karena ini lagi buru buru dan sudah dikomunikasikan lewat telepon" dan dari pertemuan saksi dengan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR, saksi tidak ada menghubungi Saksi MUHAMMAD ARIEF karena saksi berfikir jika saksi

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dikira saksi meminta fee, sedangkan saksi hanya ada niatan membantu;

- Bahwa sekira seminggu kemudian saksi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF dan saksi membahas tentang pembuatan bengkel dan saat itu Saksi MUHAMMAD ARIEF mengucapkan terimakasih kepada saksi bahwa dia telah mendapatkan PO dari pekerjaan PT. AVERY DENNISON dimana orangnya bernama Terdakwa dan saksi langsung menanyakan "kenapa terlalu cepat tidak ketemuan terlebih dahulu biar kenal satu sama lain" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ARIEF, saat itu Saksi MUHAMMAD ARIEF lagi meeting di Pelabuhan, namun PT. AVERY DENNISON meminta untuk buru buru, dan meminta company profile Perusahaan Saksi MUHAMMAD ARIEF;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ARIEF berkata kepada saksi: "guwe percaya ma lu bang, lu ga bakal rekomendasiin customer yang ga bener lah" dan saksi mengatakan: "ya tetap aja harus ketemuan, kan lu bisa liat orangnya dulu, jadi lu bisa nilai dari feeling lu ini orang benar apa ngga" dan Saksi MUHAMMAD ARIEF menanyakan: "FEBBRY sama lu gimana" dan saksi jawab "FEBBRY selama ini komitmen setiap pembelian order ketempat saya kerja" dan dari pertemuan tersebut tidak ada pembahasan lagi;
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 saksi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF dan menceritakan bahwa Terdakwa belum membayar PO nya, dan Saksi MUHAMMAD ARIEF juga menceritakan bahwa selain inverter ternyata ada beberapa PO lainnya yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "harusnya sebelum PO yang pertama dibayar jangan menerima PO lainnya dari dia" dan Saksi MUHAMMAD ARIEF meminta saksi untuk membantu penagihan, dikarenakan saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, maka Terdakwa hanya bisa membantu untuk menghubungi Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan saksi mengirim WA yang sebelumnya saksi dapat dari Saksi MUHAMMAD ARIEF dan saksi kirim ke Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirim balik obrolan chat Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dengan Terdakwa dan chat WA tersebut saksi teruskan kembali kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Saksi MUHAMMAD ARIEF selalu menghubungi saksi lewat chat WA juga, chat dia tidak dibalas oleh Saksi FEBBRY PAHALA

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOSIR maupun oleh Terdakwa dan saksi langsung meneruskan chat tersebut ke Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR;

- Bahwa saksi menerangkan tidak menerima apapun dari kejadian tersebut, karena dari awal saksi hanya membantu memperkenalkan saja, tidak ada niat apapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR

- Bahwa saksi bekerja di PT. GRATIA KIRANA SEJAHTERA yang beralamat di Ruko Asia Tropis Harapan Indah 2 Blok AT 16 No. 2 Rt. 003 Rw. 023 Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat dengan menjabat sebagai Sales Marketing dengan tugas tanggung jawab saksi adalah dalam penjualan produk perusahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi bekerja di PT. GRATIA KIRANA SEJAHTERA pada bulan November 2022 dan mengetahui Terdakwa merupakan customer PT. GRATIA KIRANA SEJAHTERA pada sekira bulan Desember 2022 dan pada 4 Januari 2023, saksi berbincang dengan Terdakwa yang memperkenalkan dirinya bekerja di PT. AVERY DENNISON dan menjabat sebagai Manager Purchasing (bagian pembelian produk);
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa perusahaannya butuh barang berupa Inverter dan Terdakwa memiliki PO, jika ada teman saksi yang pengusaha dan bisa mengadakan barang tersebut bisa menghubungi Terdakwa dan saksi sempat menanyakan komisinya dan dijawab Terdakwa ada komisi 1,5 % dari hasil PO dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi menghubungi Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO yang merupakan kawan sesama marketing dan selanjutnya Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO menyampaikan ada kawannya bernama Saksi MUHAMMAD ARIEF dan saksi diperkenalkan oleh Saksi MUHAMMAD ARIEF dan diberikan nomor telponnya;
- Bahwa setelah Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO menghubungi Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Saksi MUHAMMAD ARIEF berkenan untuk saksi hubungi dan saksi langsung berkomunikasi lewat telepon dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF dan menjelaskan bahwa Terdakwa dari PT. AVERY DENNISON membutuhkan Inverter dan Saksi MUHAMMAD ARIEF menyanggupi dan saksi langsung menghubungi

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi MUHAMMAD ARIEF dari PT. ARM (PT. ARM TRILOGIES ENGINE) menyanggupi dan Terdakwa meminta NPWP serta Company Profile perusahaan agar diregistrasi oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi teruskan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF dan saksi kembali meneruskan NPWP dan Company Profile PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang dikirim oleh Saksi MUHAMMAD ARIEF ke Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp367.294.000,00 dari PT. AVERY DENNISON Indonesia perusahaan Terdakwa, langsung saksi teruskan ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE melalui Whatsapp dan saksi juga menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF bahwa PO tersebut juga dikirim melalui email oleh terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirimkan invoice pembelian inverter dari CV. RAGA INTI SEJAHTERA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang kemudian saksi kirim kembali ke Saksi MUHAMMAD ARIEF;

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi meminta agar nanti CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang yang akan mengantarkan sendiri barang tersebut ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA tempat Terdakwa bekerja, dikarenakan barang tersebut urgent yang kemudian saksi menyampaikannya kembali kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF;

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF mentransfer pembayaran pembelian barang berupa HMI proface & inverter Eurothem ke CV. RAGA INTI SEJAHTERA supplier barang, Saksi MUHAMMAD ARIEF juga mengabari saksi;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF pada sekira jam 15.00 WIB di Solaria Grand Wisata dan permintaan tersebut saksi sampaikan melalui whatsapp kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF dan setelah pertemuan di Solaria Grand Wisata selanjutnya saksi tidak mengetahui hubungan selanjutnya terhadap Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF dan pada tanggal 20 Maret 2023 Saksi MUHAMMAD ARIEF menghubungi saksi, meminta untuk menyampaikan kepada Terdakwa terkait pembayaran terhadap PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dan saksi meneruskan kepada Terdakwa dan hanya dijawab "iya sedang saya proses bro" dan setiap komunikasi saksi dengan

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selalu saksi kirim balik serta Saksi screenshot dan Saksi kirim ke Saksi MUHAMMAD ARIEF dan belakangan Saksi MUHAMMAD ARIEF menjelaskan bahwa ada PO-PO lainnya yang totalnya sekira lima ratus juta lebih;

- Bahwa ketika saksi tanyakan, yang saksi ketahui hanya terhadap PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dan dijelaskan oleh Saksi MUHAMMAD ARIEF bahwa Terdakwa meminta untuk tidak memberitahukan kepada Saksi terhadap PO yang lainnya;

- Bahwa saksi fee sejumlah Rp1.000.000,00 dari Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Terdakwa memberikan fee sejumlah Rp3.375.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi TRI HARYANTO

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. AVERY DENNISON INDONESIA bergerak dibidang label stiker sejak 21 Oktober 1996 dan saya menjabat sebagai Distribution Centre Manager yang bertugas mengatur produksi dari permintaan customer;
- Bahwa saat Terdakwa bekerja di PT. AVERY DENNISON INDONESIA menjabat sebagai administrasi produksi, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah membuat laporan harian mingguan dan bulanan, serta pembuatan Purchase Order (PO) dan ketika ada permintaan barang dari bagian produksi maka karyawan di bagian produksi menyampaikan secara lisan kepada bagian administrasi produksi kepada saksi ataupun kepada Terdakwa dan jika barang yang diminta, untuk perusahaan/ vendor/ supplier/ pemasok yang sudah terdaftar/ teregister di sistem perusahaan, maka Terdakwa langsung membuat PO dan system memberikan notifikasi ke email saksi berisi nomor PO, nama dan nomor vendor/ supplier serta jumlah barang dan harga yang akan dibayarkan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi membuka system untuk melakukan persetujuan terhadap PO dan hanya akun system saksi saja yang bisa untuk menyetujui PO dan setelah PO saksi setuju melalui system, maka sytem meneruskan kepada Terdakwa untuk di teruskan kepada vendor/ supplier, jika barang yang diminta, untuk perusahaan/ vendor/ supplier/ pemasok belum terdaftar/ teregister di sistem kami maka staf saksi yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan supplier form berisi permintaan data supplier seperti nama, alamat, waktu pembayaran, rekening bank untuk kami mengirimkan

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui email perusahaan an. Terdakwa
wahyu.permana@ap.averydennison.com;

- Bahwa vendor/ supplier mengirimkan kembali melalui email, selanjutnya bagian finance meregister dan meminta persetujuan saksi melalui email dan saksi menjawabnya dengan mengetik approve/ menyetujui dan oleh bagian finance memasukkan ke system terhadap vendor/ supplier tersebut untuk mendapatkan penomoran vendor/ supplier dan selanjutnya finance mengirimkan email berisi data perusahaan vendor/ supplier untuk di konfirmasi oleh vendor/ supplier, jika dikonfirmasi maka finance mengirimkan informasi untuk pengiriman invoice ke email dan selanjutnya Terdakwa langsung membuat PO, yang mana system memberikan notifikasi ke email saksi berisi nomor PO, nama dan nomor vendor/ supplier serta jumlah barang dan harga yang akan dibayarkan oleh perusahaan;
- Bahwa ketika vendor/ supplier mengirim barang berdasarkan PO yang telah dikirim ke vendor/ supplier, setelah sampai di PT. AVERY DENNISON INDONESIA, yang dilakukan PT. AVERY DENNISON INDONESIA akan melakukan pengecekan terhadap barang yang diterima oleh petugas di Gudang selanjutnya surat jalan ditanda tangani oleh petugas penerima, dan petugas yang menerima akan membuka system untuk melakukan receiver setelah barang yang diterima sesuai dengan PO dan ketika barang tersebut ditolak maka petugas kami di bagian penerimaan akan meminta sampai PO terpenuhi oleh vendor/ supplier. Namun jika vendor/ supplier tidak menyanggupi pengadaan barang tersebut maka vendor/ supplier memberitahukan kepada PT. AVERY DENNISON Indonesia dan PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak akan melakukan pembayaran dan akan menutup PO tersebut kemudian mencari vendor/ supplier penggantinya;
- Bahwa PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah membuat dan mengeluarkan PO sebanyak 4 (empat) lembar yakni PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp367.294.000,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA kepada PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING, PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp.101.010.000,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING, PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp99.206.250,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING dan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp63.825.000,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING, dimana PO tersebut dipalsukan dikarenakan sebagaimana terhadap nomor vendor 00050019 bukanlah vendor yang teregister an. PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING melainkan di system PT. AVERY DENNISON INDONESIA terdaftar an. PT. CIKARANG PROLUBE dan penulisan Nomor PO diawali dengan OD bukan PR;

- Bahwa pada PO tersebut tertulis Authorised adalah terdakwa yang mana Terdakwa tidak memiliki kewenangan tersebut sama sekali dan yang memberikan Authorised adalah saksi sendiri dan sesuai limit yang diberikan perusahaan yaitu terhadap PO di bawah \$ 2.000 (dolar Amerika) sekitar Rp30.000.000,00 dan jika di atas limit tersebut yang berkewenangan adalah bagian finance PT. AVERY DENNISON Indonesia dan bukan Terdakwa dan terhadap PO yang kami keluarkan tidak ditanda tangani dan tidak terdapat stempel basah dari PT. AVERY DENNISON Indonesia dan PO selalu dikirim dengan format PDF;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima invoice terhadap Invoice sebanyak 4 (empat) lembar, yakni: Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117 tagihan sejumlah Rp367.294.005,00, Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151 tagihan sejumlah Rp99.206.250,00, Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153 tagihan sejumlah Rp101.010.000,00 dan Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169 tagihan sejumlah Rp66.600.000,00;
- Bahwa perbuatan seorang karyawan, dalam hal ini Terdakwa mengirimkan PO an. PT. AVERY DENNISON INDONESIA tanpa melalui register vendor/ supplier yang dilakukan oleh Bagian Finance PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan tanpa melalui konfirmasi kepada saksi dan mengirimkan PO ke vendor/ supplier adalah tidak dibenarkan dan memalsukan PO PT. AVERY DENNISON INDONESIA tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi CHRISTINE NATALIA

- Bahwa saksi bekerja di JW Space Jl. Jembatan Tiga Raya Ruko 25 A/7 Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara bergerak di bidang sewa menyewa ruang kantor virtual office dan ruang meeting dan saksi menjabat sebagai Direktur sekaligus sebagai marketing yang

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengawasi jalannya perusahaan sekaligus mencari pemasaran penyewaan;

- Bahwa Terdakwa menyewa virtual office yang berada di Gd. JW Space Jl. Niaga Raya , Capitol Kav 1.A – 1-B, Jababeka 2 Cikarang Jawa Barat dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dan saksi ketahui Terdakwa menyewa untuk PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan karena untuk PT, maka saksi meminta NPWP Direktur dari PT. RAGA INTI SEJAHTERA serta NPWP nya dan oleh Terdakwa diberikan KTP an. INDAH PERMATASARI dengan NIK 1271035312910001;

- Bahwa untuk melakukan penyewaan virtual office di JW Space penyewa cukup menyerahkan KTP Direktur, NPWP Perusahaan serta tanda tangan kontrak sewa menyewa saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi HENDRI FIRMANSYAH

- Bahwa saksi bekerja sebagai Costemer Service di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pencairan Cek yang ditolak karena rekening sudah ditutup, adapun cek tersebut atas nama Wahyu Ajie Permana melakukan pembayaran ke PT. ARM Trilogies Engineering;
- Bahwa jumlah transaksi cek sebesar Rp. 367.294.005,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu lima rupiah);
- Bahwa cek tersebut tertanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah Bank Mandiri tempat saksi bekerja;
- Bahwa saldo terakhir rekening Terdakwa tertanggal 31 Maret 2023 ialah sejumlah Rp.0,- (nol rupiah);
- Bahwa Terdakwa memang memegang cek dari pembukaan rekening awal;
- Bahwa cek tersebut kadarluasa dalam jangka 250 (dua ratus lima puluh) hari sejak tanggal cek tersebut diterbitkan dengan catatan rekening aktif dan saldo ada;
- Bahwa status dari cek tersebut ditolak karena rekening sudah tutup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan PT. AVERY DENNISON INDONESIA, tempat Terdakwa bekerja untuk kerjasama dengan PT. ARM TRILOGIES ENGINE, perusahaan dari Saksi MUHAMMAD ARIEF dalam pengadaan barang, Terdakwa mengeluarkan PO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa copy Invoice sebanyak 4 (empat) lembar tersebut adalah tagihan yang dikirim kepada Terdakwa terkait PO yang Terdakwa keluarkan dan invoice tersebut telah Terdakwa terima dan belum Terdakwa sejumlah Rp634.110.255,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023 adalah cek Terdakwa dengan Rekening Bank Mandiri nomor 1730014073259 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) yang Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF pada tanggal 14 Maret 2023 sebagai jaminan pembayaran, dimana Terdakwa menginformasikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF dengan mengatakan "bahwa dalam minggu ini akan ada uang masuk (tanggal 14 Maret 2023-21 Maret 2023)", dengan nominal cek tersebut adalah Rp367.294.005,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah);
- Bahwa saat memberikan cek tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa jika Terdakwa mentransfer pembayaran ke rekening bank Saksi MUHAMMAD ARIEF, maka cek tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa dan jika tidak maka cek tersebut bisa dicairkan dengan menunggu konfirmasi dari Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa surat keterangan penolakan pada tanggal penolakan 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cab. Karawang Grand Taruna terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp367,294.005,00 yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa);
- Bahwa terdakwa mengetahui rekening tersebut ditutup, ketika Terdakwa mengecek aplikasi Bank Mandiri Terdakwa di HP milik Terdakwa dan penutupan rekening tersebut dikarenakan saldo direkening Terdakwa kosong selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa yang membuat PO tersebut tidak ada yang memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa membuatnya atas inisiatif Terdakwa saja dan PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak mengetahui terkait pembuatan PO tersebut;
- Bahwa invoice benar atas nama perusahaan PT. AVERY DENNISON INDONESIA, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap pembayaran invoice tersebut dan alasan

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terbayarkan karena ada penolakan dari Terdakwa, dikarenakan spesifikasi barang tidak sesuai dengan standar Perusahaan;

- Bahwa saldo Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan cek pada tanggal 17 Maret 2023 yaitu sejumlah Rp652.100,00 (enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa PO tersebut, Terdakwa sudah menjelaskan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF, dimana Terdakwa yang bertanggung jawab karena hal tersebut merupakan kesalahan Terdakwa dalam menilai spesifikasi sehingga barang tidak bisa masuk ke perusahaan dan barang tersebut Terdakwa buang tanpa sepengetahuan perusahaan PT. AVERY DENNISON INDONESIA;
- Bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan dikenalkan dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Terdakwa menawarkan kerjasama pengadaan barang yang habis pakai (konsumebel/ habis pakai) dan Saksi MUHAMMAD ARIEF menyetujuinya dengan pembagian hasil keuntungan 75% selaku pemodal untuk Saksi MUHAMMAD ARIEF dan 25% buat Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa mengirim PO kepada Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR untuk diteruskan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp367.294.000,00 dari PT. AVERY DENNISON kepada PT. ARM TRILOGIES ENGINE melalui Whatsapp yang akan dibayar setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagaimana tertera dalam Invoice;
- Bahwa PO tersebut untuk pembelian sparet part (HMI proface & inverter Eurothem) dimana barang tersebut akan dibeli di CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang dan dari hasil kesepakatan Terdakwa menjelaskan kepada CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang untuk invoice ditujukan kepada PT ARM TRILOGIES ENGINE perusahaan dari Saksi MUHAMMAD ARIEF dan invoice CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang tersebut dan Terdakwa serahkan kepada Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR, kemudian mengirimkan invoice tagihan pembayaran dari CV. RAGA INTI SEJAHTERA kepada PT. AVERY DENNISON INDONESIA, kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang menggunakan Rekening Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE guna pembayaran



pembelian barang berupa HMI proface & inverter Eurothem kepada CV. RAGA INTI SEJAHTERA supplier barang dengan Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA sejumlah Rp254.535.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF membayar kepada CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang, selanjutnya barang tersebut langsung Terdakwa yang mengambilnya kepada CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 sore hari Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan Saksi MUHAMMAD ARIEF di wilayah Tambun-Bekasi dan saat itu Terdakwa menawarkan ada pekerjaan lagi;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa mengirimkan 2 (dua) PO : PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp101.010.000,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA kepada PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON INDONESIA sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Label Blank dan PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp99.206.250,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA kepada PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 30 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 02 Maret 2023 oleh PT. AVERY DENNISON INDONESIA sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Ribbon Wax;
- Bahwa Terdakwa kembali memerintahkan pembelian barang terhadap ke dua PO tersebut kepada CV. RAGA INTI SEJAHTERA dengan total sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa kembali mengirimkan PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp63.825.000,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA kepada PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON INDONESIA sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Sparepart Sinamics;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan pembelian barang tersebut kepada SINAR MUTIARA dengan total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA;
- Bahwa dikarenakan barang dari ke empat PO tersebut tidak sesuai spesifikasi yang diberikan oleh PT. AVERY DENNISON INDONESIA, maka barang tersebut Terdakwa buang dan tidak Terdakwa laporkan kepada perusahaan dan juga kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan untuk membayarnya serta memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa PO tersebut adalah PO yang telah Terdakwa buat dan PO tersebut bukan PO resmi yang dikeluarkan oleh System PT. AVERY DENNISON INDONESIA (Palsu);
- Bahwa terdakwa membuat ke empat PO tersebut dengan cara dimana berawal saat Terdakwa baru masuk ke perusahaan PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan ada File Pelatihan, yang mana File tersebut masih tersimpan di Laptop inventaris perusahaan Terdakwa dan Terdakwa mengeditnya dan memberikannya kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat PO adalah agar Saksi MUHAMMAD ARIEF percaya bahwa ada pemesanan barang dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA tempat dimana Terdakwa bekerja pada saat itu;
- Bahwa terdakwa memerintahkan Saksi MUHAMMAD ARIEF mengirimkan uang kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan CV. SINAR MUTIARA agar Terdakwa bisa mendapatkan uang dan keuntungan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan CV. SINAR MUTIARA sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi MUHAMMAD ARIEF mengirimkan uang ke PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan CV. SINAR MUTIARA tersebut, dimana PT. RAGA INTI SEJAHTERA berdiri berawal dari Terdakwa dapat penawaran sebagai suplier telur dan Terdakwa juga berniat menjadi supplier di PT. AVERY DENNISON INDONESIA tempat

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja. Dikarenakan selaku supplier tidak boleh ada hubungan dengan karyawan PT. AVERY DENNISON INDONESIA, maka Terdakwa mendirikan PT. RAGA INTI SEJAHTERA namun Terdakwa memakai nama orang lain selaku pejabatnya, dimana DIREKTUR nya adalah RIANGGA GALIH yang merupakan teman dan istrinya yang bernama IKA PRATIWI RACHMAD sebagai KOMISARIS dan istri Terdakwa sendiri sebagai KOMISARIS UTAMA dan DIREKTUR UTAMA adalah ULIL AMRI yang juga merupakan orang tua kandung istri Terdakwa, namun kesehariannya yang mengoprasikan adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa PT. RAGA INTI SEJAHTERA bergerak dalam bidang Supplier barang, dimana PT. RAGA INTI SEJAHTERA beralamat di Gd. JW.Space Ruko Niaga Raya, Capitol Kav. 1A 1B Jababeka 2 memiliki akta pendirian sesuai dengan Akta Notaris ANNISA REHNA NOVERIZA SINULINGGA S.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 05 Februari 2021 sedangkan untuk CV. SINAR MUTIARA (Kp. Kemejing Rt.002/004 Ds. Sukamurni Kec. Sukakarya Bekasi 17530) sendiri adalah merupakan perusahaan yang Terdakwa ketahui milik kawan Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil IBU DIAN MEGAWATI (0812 9941 2525), berawal Saksi DIAN MEGAWATI menjadi supplier PT. AVERY DENNISON INDONESIA dimana Terdakwa masih bekerja di PT. AVERY DENNISON INDONESIA tersebut. Dan Terdakwa mengenalnya sekira awal tahun 2022. Yang kemudian Terdakwa numpang transfer ketika memerintahkan Saksi MUHAMMAD ARIEF untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan nomor rekening 1730010562594, selanjutnya dikarenakan yang memegang kendali rekening tersebut Terdakwa sendiri untuk kesehariannya, maka uang tersebut langsung Terdakwa transfer ke Rekening Pribadi Terdakwa Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA dan uang yang ditransfer oleh Saksi MUHAMMAD ARIEF ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 milik CV. SINAR MUTIARA Terdakwa menghubungi Sdri. DIAN MEGAWATI untuk mengirimkan uang Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1730004501905 an. WAHYU AJIE PERMANA dimana pada rekening koran tanggal 27 Januari 2023 terdapat

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penerimaan transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SINAR MUTIARA;

- Bahwa yang menyebabkan Sdri. DIAN MEGAWATI dari CV. SINAR MUTIARA mau meminjamkan rekeningnya untuk numpang transfer oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah biasa meminjam bendera (menumpang transfer) kepada Sdri. DIAN MEGAWATI;
- Bahwa rekening Koran Bank Mandiri bulan Januari 2023 dengan nomor rekening 1730010562594 an. PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan membenarkan rekening koran dari PT. RAGA INTI SEJAHTERA yang mana sehari harinya Terdakwa yang memegang rekening tersebut dan rekening tersebut telah tutup sekarang dikarenakan tidak ada saldonya. Pada rekening koran benar ada transaksi uang pada tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp254.535.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pengirimnya adalah PT. ARM TRILOGIES ENGINE dari Saksi MUHAMMAD ARIEF dan uang tersebut langsung Terdakwa transfer kerekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Sdri. INDAH PERMATASARI tidak mengetahui mengenai kejadian perkara yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF tersebut dengan cara menjelaskan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF bahwa perusahaannya tempat bekerja membutuhkan pengadaan barang selanjutnya Terdakwa membuat PO Palsu sebanyak 4 (empat) lembar mengatasnamakan PT. AVERY DENNISON INDONESIA tempat Terdakwa bekerja saat itu PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp367.294.000,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- Bahwa terdakwa memerintahkan Saksi MUHAMMAD ARIEF untuk mentransfer uang sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang yang akan mengantarkan sendiri barang tersebut kepada PT. AVERY DENNISON INDONESIA tempat Terdakwa bekerja, dikarenakan barang tersebut urgent;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp101.010.000,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA kepada PT. ARM TRILOGIES ENGINE dan PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp99.206.250,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA kepada PT. ARM TRILOGIES ENGINE. dimana terhadap PO tersebut Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD ARIEF untuk mentransfer uang sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF mentransfer uang menggunakan rekening ARM TRILOGIES ENGINE ke CV. RAGA INTI SEJAHTERA, yang mana rekening tersebut kesehariannya dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer ke Rekening Pribadi Terdakwa yaitu Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri);
- Bahwa PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp63.825.000,00 dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA kepada PT. ARM TRILOGIES ENGINE, dimana terhadap PO tersebut Terdakwa meminta untuk mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA. Yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdri, DIAN MEGAWATI (Pemilik CV. SINAR MUTIARA) untuk menumpang terima transferan dan setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah mengirim ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA pada tanggal 27 Januari 2023 selanjutnya Terdakwa meminta Sdri. DIAN MEGAWATI untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening 1730004501905 an. WAHYU AJIE PERMANA, sehingga total Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF adalah sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan hingga sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa pergunakan bisnis;
- Bahwa penggunaan uang sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima pada tanggal 1 Januari 2023 sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke Rek BCA nomor 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) pada tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening bank BNI an. BUMI MAHARDIKA nomor rekening Terdakwa tidak ingat sejumlah Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran tagihan invoice, Rek Mandiri nomor 1560000795221 an. NIKSON PAKPAHAN pada tanggal 12 Januari 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna pembayaran utang invoice, Rek BCA nomor 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) pada tanggal 12 Januari 2023 sejumlah Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening Sdr. ERWIN SETIAWAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna membayar hutang. Bank OCBC NISP Nomor 693814377828 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) sejumlah Rp31.140.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa transfer ke Sdr. RENO JUNIANTO sebesar Rp31.140.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh juta rupiah) guna pembayaran hutang, Sdr. CHRISTIAN JANUAR Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang, kebutuhan sehari-hari Rp3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi FEBRY PAHALA Rp5.345.265,00 (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) fee dari Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke Rek Mandiri nomor 1560000795221 an. NIKSON PAKPAHAN pada tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) guna pembayaran utang, Rek BNI nomor 1224216645 an. CV ABI CONSULTING (pinjaman) Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pembayaran hutang dan kebutuhan sehari-hari Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri) Terdakwa transfer ke GUSNARINDO TECH Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. Barang bukti yang disita dari MUHAMMAD ARIEF:

- Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117;
- Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151;
- Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153;
- Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169;
- Rekening Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023;
- Surat Keterangan Penolakan pada tanggal penolakan 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cab. Karawang Grand Taruna terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp.367,294.005,- yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA;

2. Barang bukti yang disita dari DIAN MEGAWATI

- Rekening Koran Bulan Januari 2023 Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA;

3. Barang bukti yang disita dari WAHYU AJIE PERMANA

- PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 367.294.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.101.010.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 99.206.250.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.63.825.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank Mandiri nomor 1730014073259 an. WAHYU AJIE PERMANA;
 - Rekening Koran Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA;
 - Rekening Koran Bank Mandiri bulan Januari 2023 dengan nomor rekening 1730010562594 an. PT. RAGA INTI SEJAHTERA;
 - Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank BCA dengan Rekening 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMAN;
4. Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank OCBC NISP dengan Rekening 693814377828 an. WAHYU AJIE PERMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD ARIEF bekerja di PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING yang beralamat di JL. Raya Utan Kayu No.102 Matraman, Jakarta Timur dengan menjabat sebagai sales manager sekaligus bagian keuangan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa dengan tugas tanggung jawab sales manager adalah mencari order dan Saksi MUHAMMAD ARIEF yang melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Juli 2023 dari Direktur Perusahaan Sdri. ARI YULINAR RAMDIANI;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah perusahaan PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING dengan total kerugian sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti-bukti, sebagai berikut:

1. PO sebanyak 4 (empat) lembar:

- PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 367.294.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.101.010.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 99.206.250.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
- PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.63.825.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



2. Copy Invoice sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169;
 3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023;
 4. Surat Keterangan Penolakan terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp.367,294.005,- yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA;
 5. Rekening Koran Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2023 saat Saksi MUHAMMAD ARIEF sedang mengerjakan proyek sub kontrak di NPCT One, saksi dihubungi oleh Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO melalui telpon dengan menawarkan kegiatan orderan berupa pembelian produk barang untuk PT. AVERY DENNISON tempat Terdakwa bekerja, setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF sepakati, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF diberikan nomor Handphone Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR selaku marketing freelance oleh Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO dan kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF menghubungi Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan dijelaskan bahwa ada customernya yang bernama Terdakwa dari PT. AVERY DENNISON butuh barang dengan pembayaran tempo (akan dibayarkan setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE) berupa pembelian sparet part (HMI proface & inverter Eurothem) dimana barang tersebut akan dibeli di CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang;
 - Bahwa benar kemudian Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirimkan PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp367.294.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE melalui Whatsapp yang akan dibayar setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice dan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengatakan bahwa Terdakwa meminta agar nanti CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang saja yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sendiri barang tersebut ke PT. AVERY DENNISON tempat Terdakwa bekerja dikarenakan barang tersebut urgent dan Saksi MUHAMMAD ARIEF sepakat dan saat itu juga Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirimkan invoice tagihan pembayaran dari CV. RAGA INTI SEJAHTERA ke PT. AVERY DENNISON kepada saksi dan selanjutnya saksi mentransfer uang menggunakan Rekening Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE guna pembayaran pembelian barang berupa HMI proface & inverter Eurothem ke CV. RAGA INTI SEJAHTERA supplier barang dengan rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2023 sore hari Saksi MUHAMMAD ARIEF bertemu dengan saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR di wilayah Tambun Bekasi dan Terdakwa yang mengaku dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan lagi dan menawarkan kepada saksi 2 (dua) PO dan Saksi MUHAMMAD ARIEF menyetujuinya;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) PO yakni PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp101.010.000,00 (seratus satu juta sepuluh ribu rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Label Blank dan PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp99.206.250,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 30 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Ribbon Wax;
- Bahwa benar terdakwa kembali memerintahkan pembelian barang terhadap ke dua PO tersebut ke CV. RAGA INTI SEJAHTERA dengan total sejumlah

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa mengirimkan PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp63.825.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Sparepart Sinamics;
- Bahwa benar terdakwa memerintahkan pembelian barang tersebut ke SINAR MUTIARA dengan total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;
- Bahwa benar dari ke 4 PO tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF juga mengirimkan Invoice tagihan yakni Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117, Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151, Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153, Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169 dan setelah jatuh tempo pembayaran di bulan Februari 2023 Terdakwa tidak kunjung membayar. Kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF melakukan pengecekan ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan disampaikan bahwa PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah menerbitkan PO tersebut dan Terdakwa sudah di pecat dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD ARIEF mencari terdakwa dan setelah bertemu terdakwa membuat surat pernyataan untuk membayarnya serta memberikan saksi 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023, ketika saksi mencoba mencairkan uang tidak ada dan pada tanggal 24 Juli 2023 saksi kembali mencoba mencairkan cek tersebut dan terjadi penolakan bahwa rekening sudah di tutup sebagaimana surat penolakan dari Bank Mandiri dan screen shot klik BCA tanggal 3 Maret

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, namun setelah saksi cek tidak ada uang masuk di rekening Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD ARIEF melakukan transfer kepada Terdakwa pada :
 1. Tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) saat sedang berada di NPCT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 2. Tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saat sedang makan di RM Padang Sederhana Tanjung Priok;
 3. Tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat saksi sedang berada di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa benar saat Saksi MUHAMMAD ARIEF melakukan transfer, Saksi MUHAMMAD ARIEF bersama dengan Sdr. RULLY RUM RYANSYAH dan Sdr. RULLY RUM RYANSYAH mengetahui karena Saksi MUHAMMAD ARIEF menceritakan mengenai PO yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan PT. AVERY DENNISON INDONESIA, tempat Terdakwa bekerja untuk kerjasama dengan PT. ARM TRILOGIES ENGINE, perusahaan dari Saksi MUHAMMAD ARIEF dalam pengadaan barang, Terdakwa mengeluarkan PO dan copy Invoice sebanyak 4 (empat) lembar tersebut adalah tagihan yang dikirim kepada Terdakwa terkait PO yang Terdakwa keluarkan dan invoice tersebut telah Terdakwa terima dan belum Terdakwa sejumlah Rp634.110.255,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023 adalah cek Terdakwa dengan Rekening Bank Mandiri nomor 1730014073259 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) yang Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF pada tanggal 14 Maret 2023 sebagai jaminan pembayaran, dimana Terdakwa menginformasikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF dengan mengatakan “bahwa dalam minggu ini akan ada uang masuk (tanggal 14 Maret 2023-21 Maret 2023)”, dengan nominal cek tersebut adalah Rp367.294.005,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat memberikan cek tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa jika Terdakwa mentransfer pembayaran ke rekening bank Saksi MUHAMMAD ARIEF, maka cek tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa dan jika tidak maka cek tersebut bisa dicairkan dengan menunggu konfirmasi dari Terdakwa terlebih dahulu dan surat keterangan penolakan pada tanggal penolakan 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cab. Karawang Grand Taruna terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp367,294.005,00 yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui rekening tersebut ditutup, ketika Terdakwa mengecek aplikasi Bank Mandiri Terdakwa di HP milik Terdakwa dan penutupan rekening tersebut dikarenakan saldo direkening Terdakwa kosong selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa benar yang membuat PO tersebut tidak ada yang memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa membuatnya atas inisiatif Terdakwa saja dan PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak mengetahui terkait pembuatan PO tersebut dan invoice atas nama perusahaan PT. AVERY DENNISON INDONESIA, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap pembayaran invoice tersebut dan alasan belum terbayarkan karena ada penolakan dari Terdakwa, dikarenakan spesifikasi barang tidak sesuai dengan standar Perusahaan;
- Bahwa benar saldo Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan cek pada tanggal 17 Maret 2023 yaitu sejumlah Rp652.100,00 (enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) dan terhadap PO tersebut, Terdakwa sudah menjelaskan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF, dimana Terdakwa yang bertanggung jawab karena hal tersebut merupakan kesalahan Terdakwa dalam menilai spesifikasi sehingga barang tidak bisa masuk ke perusahaan dan barang tersebut Terdakwa buang tanpa sepengetahuan perusahaan PT. AVERY DENNISON INDONESIA;
- Bahwa benar sekira bulan Januari 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan dikenalkan dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Terdakwa menawarkan kerjasama pengadaan barang yang habis pakai (konsumebel/ habis pakai) dan Saksi MUHAMMAD ARIEF menyetujuinya dengan pembagian hasil keuntungan 75% selaku pemodal untuk Saksi MUHAMMAD ARIEF dan 25% buat Terdakwa;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggunaan uang sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima pada tanggal 1 Januari 2023 sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke Rek BCA nomor 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) pada tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening bank BNI an. BUMI MAHARDIKA nomor rekening Terdakwa tidak ingat sejumlah Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran tagihan invoice, Rek Mandiri nomor 1560000795221 an. NIKSON PAKPAHAN pada tanggal 12 Januari 2023 sejumlah R30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna pembayaran utang invoice, Rek BCA nomor 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) pada tanggal 12 Januari 2023 sejumlah Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening Sdr. ERWIN SETIAWAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna membayar hutang. Bank OCBC NISP Nomor 693814377828 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) sejumlah Rp31.140.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa transfer ke Sdr. RENO JUNIANTO sebesar Rp31.140.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh juta rupiah) guna pembayaran hutang, Sdr. CHRISTIAN JANUAR Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang, kebutuhan sehari-hari Rp3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi FEBRY PAHALA Rp5.345.265,00 (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) fee dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke Rek Mandiri nomor 1560000795221 an. NIKSON PAKPAHAN pada tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) guna pembayaran utang, Rek BNI nomor 1224216645 an. CV ABI CONSULTING (pinjaman) Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran hutang dan kebutuhan sehari-hari Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke GUSNARINDO TECH Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran hutang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, atau
- Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim akan dipertimbangan dakwaan yang lebih tepat, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini, Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;*
3. *Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Kata-Kata Bohong Membujuk Orang Untuk Memberikan Sesuatu Barang Membuat Hutang Atau Menghapuskan Hutang;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama : WAHYU AJIE PERMANA yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang



diajukan kepadanya serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa kalimat "dengan maksud" mengandung arti perbuatan sengaja yaitu akibat perbuatan tersebut sudah merupakan maksud (kehendak) dari sipelaku (sengaja sebagai maksud/ *Oogmerk*). Perbuatan dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (*De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Prof. SATOCHID KARTANEGARA dalam bukunya "Hukum Pidana Bagian Satu" mengutarakan yang dimaksud dengan "*Opzet willen en weten*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu, sedangkan maksud dari hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah pelaku tindak pidana/ Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertujuan menguntungkan dirinya atau orang lain, menyadari bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain/ melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Saksi MUHAMMAD ARIEF bekerja di PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING yang beralamat di JL. Raya Utan Kayu No.102 Matraman, Jakarta Timur dengan menjabat sebagai sales manager sekaligus bagian keuangan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa dengan tugas tanggung jawab sales manager adalah mencari order dan Saksi MUHAMMAD ARIEF yang melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Juli 2023 dari Direktur Perusahaan Sdri. ARI YULINAR RAMDIANI dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah perusahaan PT. ARM TRILOGIES ENGINEERING dengan total kerugian sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti-bukti, sebagai berikut:

1. PO sebanyak 4 (empat) lembar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 367.294.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.101.010.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 99.206.250.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.63.825.000.- dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
2. Copy Invoice sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169;
 3. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023;
 4. Surat Keterangan Penolakan terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp.367,294.005,- yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA;
 5. Rekening Koran Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 saat Saksi MUHAMMAD ARIEF sedang mengerjakan proyek sub kontrak di NPCT One, saksi dihubungi oleh Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO melalui telpon dengan menawarkan kegiatan orderan berupa pembelian produk barang untuk PT. AVERY DENNISON tempat Terdakwa bekerja, setelah Saksi MUHAMMAD ARIEF sepakati, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF diberikan nomor Handphone Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR selaku marketing freelance oleh Saksi CANDRA PRASETYO SUCIPTO dan kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF menghubungi Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan dijelaskan bahwa ada customernya yang bernama Terdakwa dari PT. AVERY DENNISON butuh barang dengan pembayaran tempo (akan dibayarkan setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE) berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sparet part (HMI proface & inverter Eurothem) dimana barang tersebut akan dibeli di CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirimkan PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp367.294.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE melalui Whatsapp yang akan dibayar setelah 45 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice dan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengatakan bahwa Terdakwa meminta agar nanti CV. RAGA INTI SEJAHTERA selaku supplier barang saja yang akan mengantarkan sendiri barang tersebut ke PT. AVERY DENNISON tempat Terdakwa bekerja dikarenakan barang tersebut urgent dan Saksi MUHAMMAD ARIEF sepakat dan saat itu juga Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR mengirimkan invoice tagihan pembayaran dari CV. RAGA INTI SEJAHTERA ke PT. AVERY DENNISON kepada saksi dan selanjutnya saksi mentransfer uang menggunakan Rekening Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE guna pembayaran pembelian barang berupa HMI proface & inverter Eurothem ke CV. RAGA INTI SEJAHTERA supplier barang dengan rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 sore hari Saksi MUHAMMAD ARIEF bertemu dengan saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR di wilayah Tambun Bekasi dan Terdakwa yang mengaku dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan lagi dan menawarkan kepada saksi 2 (dua) PO dan Saksi MUHAMMAD ARIEF menyetujuinya dan pada tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) PO yakni PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp101.010.000,00 (seratus satu juta sepuluh ribu rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Label Blank dan PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp99.206.250,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 30 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Ribbon Wax;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali memerintahkan pembelian barang terhadap ke dua PO tersebut ke CV. RAGA INTI SEJAHTERA dengan total sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1730010562594 an. RAGA INTI SEJAHTERA sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa mengirimkan PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sejumlah Rp63.825.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari PT. AVERY DENNISON ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE yang akan dibayar setelah 7 hari dari tanggal Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ARM TRILOGIES ENGINE yaitu jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2023 oleh PT. AVERY DENNISON sebagai mana tertera dalam Invoice. Pembelian barang berupa Sparepart Sinamics;

Menimbang, bahwa terdakwa memerintahkan pembelian barang tersebut ke SINAR MUTIARA dengan total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan PT. ARM TRILOGIES ENGINE telah membayar dan mentransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA sebagaimana terlampir dalam rekening koran Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;

Menimbang, bahwa dari ke 4 PO tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF juga mengirimkan Invoice tagihan yakni Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117, Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151, Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153, Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169 dan setelah jatuh tempo pembayaran di bulan Februari 2023 Terdakwa tidak kunjung membayar. Kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF melakukan pengecekan ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan disampaikan bahwa PT. AVERY DENNISON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tidak pernah menerbitkan PO tersebut dan Terdakwa sudah di pecat dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD ARIEF mencari terdakwa dan setelah bertemu terdakwa membuat surat pernyataan untuk membayarnya serta memberikan saksi 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023, ketika saksi mencoba mencairkan uang tidak ada dan pada tanggal 24 Juli 2023 saksi kembali mencoba mencairkan cek tersebut dan terjadi penolakan bahwa rekening sudah di tutup sebagaimana surat penolakan dari Bank Mandiri dan screen shot klik BCA tanggal 3 Maret 2023, namun setelah saksi cek tidak ada uang masuk di rekening Bank Mandiri nomor 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD ARIEF melakukan transfer kepada Terdakwa pada :

1. Tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) saat sedang berada di NPCT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
2. Tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saat sedang makan di RM Padang Sederhana Tanjung Priok;
3. Tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat saksi sedang berada di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa saat Saksi MUHAMMAD ARIEF melakukan transfer, Saksi MUHAMMAD ARIEF bersama dengan Sdr. RULLY RUM RYANSYAH dan Sdr. RULLY RUM RYANSYAH mengetahui karena Saksi MUHAMMAD ARIEF menceritakan mengenai PO yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan PT. AVERY DENNISON INDONESIA, tempat Terdakwa bekerja untuk kerjasama dengan PT. ARM TRILOGIES ENGINE, perusahaan dari Saksi MUHAMMAD ARIEF dalam pengadaan barang, Terdakwa mengeluarkan PO dan copy Invoice sebanyak 4 (empat) lembar tersebut adalah tagihan yang dikirim kepada Terdakwa terkait PO yang Terdakwa keluarkan dan invoice tersebut telah Terdakwa terima dan belum Terdakwa bayar sejumlah Rp634.110.255,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023 adalah cek Terdakwa dengan Rekening Bank Mandiri nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1730014073259 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) yang Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF pada tanggal 14 Maret 2023 sebagai jaminan pembayaran, dimana Terdakwa menginformasikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF dengan mengatakan "bahwa dalam minggu ini akan ada uang masuk (tanggal 14 Maret 2023-21 Maret 2023)", dengan nominal cek tersebut adalah Rp367.294.005,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa saat memberikan cek tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa jika Terdakwa mentransfer pembayaran ke rekening bank Saksi MUHAMMAD ARIEF, maka cek tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa dan jika tidak maka cek tersebut bisa dicairkan dengan menunggu konfirmasi dari Terdakwa terlebih dahulu dan surat keterangan penolakan pada tanggal penolakan 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cab. Karawang Grand Taruna terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp367,294.005,00 yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui rekening tersebut ditutup, ketika Terdakwa mengecek aplikasi Bank Mandiri Terdakwa di HP milik Terdakwa dan penutupan rekening tersebut dikarenakan saldo direkening Terdakwa kosong selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa yang membuat PO tersebut tidak ada yang memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa membuatnya atas inisiatif Terdakwa saja dan PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak mengetahui terkait pembuatan PO tersebut dan invoice atas nama perusahaan PT. AVERY DENNISON INDONESIA, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap pembayaran invoice tersebut dan alasan belum terbayarkan karena ada penolakan dari Terdakwa, dikarenakan spesifikasi barang tidak sesuai dengan standar Perusahaan;

Menimbang, bahwa saldo Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan cek pada tanggal 17 Maret 2023 yaitu sejumlah Rp652.100,00 (enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) dan terhadap PO tersebut, Terdakwa sudah menjelaskan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF, dimana Terdakwa yang bertanggung jawab karena hal tersebut merupakan kesalahan Terdakwa dalam menilai spesifikasi sehingga barang tidak bisa masuk ke perusahaan dan



barang tersebut Terdakwa buang tanpa sepengetahuan perusahaan PT. AVERY DENNISON INDONESIA;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBBRY PAHALA SAMOSIR dan dikenalkan dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Terdakwa menawarkan kerjasama pengadaan barang yang habis pakai (konsumebel/ habis pakai) dan Saksi MUHAMMAD ARIEF menyetujuinya dengan pembagian hasil keuntungan 75% selaku pemodal untuk Saksi MUHAMMAD ARIEF dan 25% buat Terdakwa;

Menimbang, bahwa penggunaan uang sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima pada tanggal 1 Januari 2023 sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke Rek BCA nomor 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) pada tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening bank BNI an. BUMI MAHARDIKA nomor rekening Terdakwa tidak ingat sejumlah Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran tagihan invoice, Rek Mandiri nomor 1560000795221 an. NIKSON PAKPAHAN pada tanggal 12 Januari 2023 sejumlah R30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna pembayaran utang invoice, Rek BCA nomor 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) pada tanggal 12 Januari 2023 sejumlah Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening Sdr. ERWIN SETIAWAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna membayar hutang. Bank OCBC NISP Nomor 693814377828 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) sejumlah Rp31.140.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa transfer ke Sdr. RENO JUNIANTO sebesar Rp31.140.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh juta rupiah) guna pembayaran hutang, Sdr. CHRISTIAN JANUAR Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang, kebutuhan sehari-hari Rp3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi FEBRY PAHALA Rp5.345.265,00 (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) fee dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke Rek Mandiri nomor 1560000795221 an. NIKSON PAKPAHAN pada tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) guna pembayaran utang, Rek BNI nomor 1224216645 an. CV ABI CONSULTING (pinjaman) Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pembayaran hutang dan kebutuhan sehari-hari Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke GUSNARINDO TECH Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan menerima sejumlah uang dari Saksi MUHAMMAD ARIEF sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima pada tanggal 1 Januari 2023 sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke Rek BCA nomor 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) pada tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan cara-cara yang tidak benar dan sangat merugikan orang lain, jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan maupun aturan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat, tata cara perbuatan Terdakwa sedemikian rupa dan perbuatan pelaksanaan yang dilakukan Terdakwa jelas perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (*De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*) atau dalam arti lain, Terdakwa telah menghendaki (*willen*) perbuatannya dan menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan tersebut (perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah suatu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang lain yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau anggota TNI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan dapat saja dianggap sebagai suatu tipu muslihat jika seseorang menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang palsu atau sesuatu hal lainnya yang tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan menerima sejumlah uang dari Saksi MUHAMMAD ARIEF sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima pada tanggal 1 Januari 2023 sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke Rek BCA nomor 8730581671 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) pada tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mendapatkan keuntungan dengan menerima sejumlah uang dari Saksi MUHAMMAD ARIEF sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), ternyata telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

1. Terdakwa menggunakan PT. AVERY DENNISON INDONESIA, tempat Terdakwa bekerja untuk kerjasama dengan PT. ARM TRILOGIES ENGINE, perusahaan dari Saksi MUHAMMAD ARIEF dalam pengadaan barang, Terdakwa mengeluarkan PO dan copy Invoice sebanyak 4 (empat) lembar tersebut adalah tagihan yang dikirim kepada Terdakwa terkait PO yang Terdakwa keluarkan dan invoice tersebut telah Terdakwa terima dan belum Terdakwa sejumlah Rp634.110.255,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
2. Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023 adalah cek Terdakwa dengan Rekening Bank Mandiri nomor 1730014073259 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) yang Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF pada tanggal 14 Maret 2023 sebagai jaminan pembayaran, dimana Terdakwa menginformasikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF dengan mengatakan "bahwa dalam minggu ini akan ada uang masuk (tanggal 14 Maret 2023-21 Maret 2023)", dengan nominal cek tersebut adalah Rp367.294.005,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah);
3. Terdakwa saat memberikan cek tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa jika Terdakwa mentransfer pembayaran ke rekening bank Saksi MUHAMMAD ARIEF, maka cek tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa dan jika tidak maka cek tersebut bisa dicairkan dengan menunggu konfirmasi dari Terdakwa terlebih dahulu dan surat keterangan penolakan pada tanggal penolakan 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cab. Karawang Grand Taruna terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp367,294.005,00 yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa);

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mengetahui rekening tersebut ditutup, ketika Terdakwa mengecek aplikasi Bank Mandiri Terdakwa di HP milik Terdakwa dan penutupan rekening tersebut dikarenakan saldo rekening Terdakwa kosong selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2023;
5. Terdakwa dalam membuat PO tersebut tidak ada yang memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa membuatnya atas inisiatif Terdakwa saja dan PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak mengetahui terkait pembuatan PO tersebut dan invoice atas nama perusahaan PT. AVERY DENNISON INDONESIA, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap pembayaran invoice tersebut dan alasan belum terbayarkan karena ada penolakan dari Terdakwa, dikarenakan spesifikasi barang tidak sesuai dengan standar Perusahaan;
6. Saldo rekening milik Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan cek pada tanggal 17 Maret 2023 yaitu sejumlah Rp652.100,00 (enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) dan terhadap PO tersebut, Terdakwa sudah menjelaskan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF, dimana Terdakwa yang bertanggung jawab karena hal tersebut merupakan kesalahan Terdakwa dalam menilai spesifikasi sehingga barang tidak bisa masuk ke perusahaan dan barang tersebut Terdakwa buang tanpa sepengetahuan perusahaan PT. AVERY DENNISON INDONESIA;
7. Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp443.285.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima pada tanggal 1 Januari 2023 sejumlah Rp254.535.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke Rek BCA nomor 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) pada tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening bank BNI an. BUMI MAHARDIKA nomor rekening Terdakwa tidak ingat sejumlah Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran tagihan invoice, Rek Mandiri nomor 1560000795221 an. NIKSON PAKPAHAN pada tanggal 12 Januari 2023 sejumlah R30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna pembayaran utang invoice, Rek BCA nomor 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) pada tanggal 12 Januari 2023 sejumlah

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening Sdr. ERWIN SETIAWAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna membayar hutang. Bank OCBC NISP Nomor 693814377828 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) sejumlah Rp31.140.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa transfer ke Sdr. RENO JUNIANTO sebesar Rp31.140.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh juta rupiah) guna pembayaran hutang, Sdr. CHRISTIAN JANUAR Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang, kebutuhan sehari-hari Rp3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi FEBRY PAHALA Rp5.345.265,00 (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) fee dari Terdakwa;

8. Pada tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp138.750.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke Rek Mandiri nomor 1560000795221 an. NIKSON PAKPAHAN pada tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) guna pembayaran utang, Rek BNI nomor 1224216645 an. CV ABI CONSULTING (pinjaman) Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pembayaran hutang dan kebutuhan sehari-hari Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA (Terdakwa sendiri) Terdakwa transfer ke GUSNARINDO TECH Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas jelas Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tipu muslihat yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan dari Saksi MUHAMMAD ARIEF, disamping ucapan dan perbuatan membuat surat PO dan invoice Palsu atas nama PT. Avery Dennison Indonesia, padahal PT. Avery Dennison Indonesia tidak mengetahui terkait pembuatan PO dan invoice tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada primair atau subsidair dan membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag val alle rechtvervolging), oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti sebagaimana pertimbangan di atas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak bealasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti yang disita dari MUHAMMAD ARIEF:

- Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117;
- Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151;
- Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153;
- Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169;
- Rekening Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023;
- Surat Keterangan Penolakan pada tanggal penolakan 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cab. Karawang Grand Taruna terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp.367,294.005,- yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA;

2. Barang bukti yang disita dari DIAN MEGAWATI

- Rekening Koran Bulan Januari 2023 Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA;

3. Barang bukti yang disita dari WAHYU AJIE PERMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 367.294.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.101.010.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 99.206.250.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.63.825.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank Mandiri nomor 1730014073259 an. WAHYU AJIE PERMANA;
 - Rekening Koran Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA;
 - Rekening Koran Bank Mandiri bulan Januari 2023 dengan nomor rekening 1730010562594 an. PT. RAGA INTI SEJAHTERA;
 - Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank BCA dengan Rekening 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMAN;
4. Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank OCBC NISP dengan Rekening 693814377828 an. WAHYU AJIE PERMANA;

Oleh karena berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya dan sekarang sedang menjalani pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Ajie Permana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti yang disita dari MUHAMMAD ARIEF:
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-01 untuk PO No. PR211117;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-04 untuk PO No. PR211151;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-05 untuk PO No. PR211153;
 - Invoice No. INV/ARM/23-01-09 untuk PO No. PR211169;
 - Rekening Bank Mandiri No. 1240018022021 an. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. IQ 761044 Cab. Karawang Grand Taruma (173.12) tertulis tanggal pencairan pada tanggal 17 Maret 2023;
 - Surat Keterangan Penolakan pada tanggal penolakan 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cab. Karawang Grand Taruna terhadap Cek Warkat No 761044 nominal Rp.367,294.005,- yang menjelaskan rekening tutup atas nama pemilik WAHYU AJIE PERMANA;
 2. Barang bukti yang disita dari DIAN MEGAWATI
 - Rekening Koran Bulan Januari 2023 Bank Mandiri nomor 1560009997679 an. SINAR MUTIARA;
 3. Barang bukti yang disita dari WAHYU AJIE PERMANA
 - PO No. PR211117 tanggal 11 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 367.294.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - PO No. PR211153 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.101.010.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO No. PR 211151 tanggal 19 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp. 99.206.250.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - PO No. PR211169 tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai PO sebesar Rp.63.825.000.- dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA ke PT. ARM TRILOGIES ENGINE;
 - Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank Mandiri nomor 1730014073259 an. WAHYU AJIE PERMANA;
 - Rekening Koran Bank Mandiri Cab. Plaza KIIC dengan Rekening 173000 450 1905 an. WAHYU AJIE PERMANA;
 - Rekening Koran Bank Mandiri bulan Januari 2023 dengan nomor rekening 1730010562594 an. PT. RAGA INTI SEJAHTERA;
 - Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank BCA dengan Rekening 8730581671 an. WAHYU AJIE PERMANA;
4. Rekening Koran bulan Januari 2023 Bank OCBC NISP dengan Rekening 693814377828 an. WAHYU AJIE PERMANA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh HANIFZAR, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, DENY RISWANTO, S.H.,M.H., dan DIAN ERDIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh SHUBHAN NOOR HIDAYAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENY RISWANTO, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.



DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H.